



SKRIPSI

JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR IZIN POLIGAMI UNTUK APARATUR
SIPIIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIIL NEGARA**

Oleh :

AHMAD DAHLAN
61411A0153

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021**



JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR IZIN POLIGAMI UNTUK APARATUR
SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**

Oleh :

AHMAD DAHLAN

61411A0153

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ikmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021**

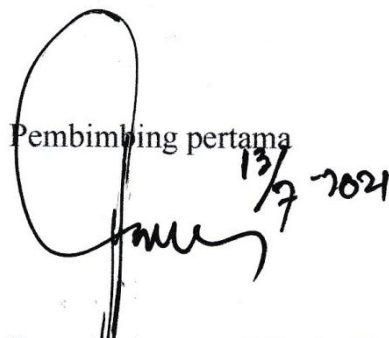
**TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR IZIN POLIGAMI UNTUK APARATUR
SIPIIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIIL NEGARA**

Oleh :

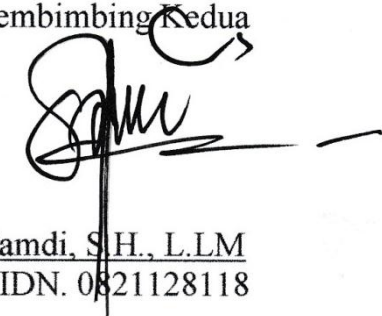
AHMAD DAHLAN
61411A0153

Menyetujui,

Pembimbing pertama


Rena Aminwara, S.H., M.Si
NIDN. 0828096301

Pembimbing Kedua


Hamdi, S.H., L.LM
NIDN. 0821128118

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DI SEMINARKAN DAN DIUJI OLEH :

PADA

OLEH

DEWAN PENGUJI

KETUA

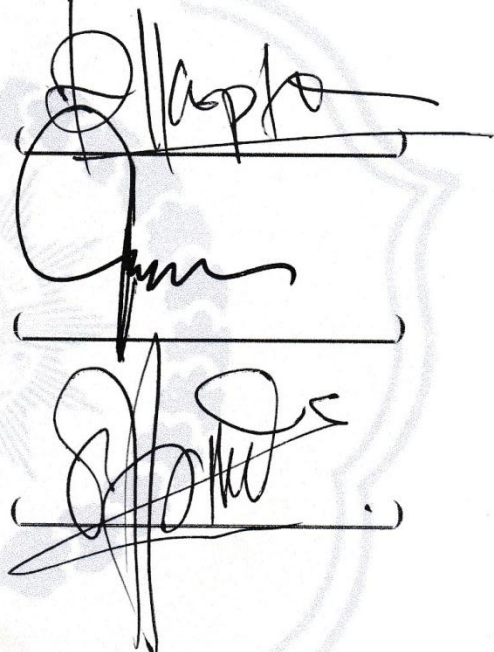
Edi Yanto, SH., MH
NIDN. 0809058503

ANGGOTA I

Rena Aminwara, S.H., M.Si
NIDN. 0828096301

ANGGOTA II

Hamdi, S.H., L.LM
NIDN. 0821128118

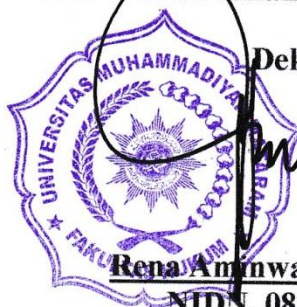


Mengetahui:

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Rena Aminwara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Dahlan

NIM : 61411A0153

Alamat : Bajur

Bahwa Skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami Untuk Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara** adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (Plagiat), maka gelar sarjana hukum yang saya sandang dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum.

Mataram, 28 September 2021

Yang membuat pernyataan,



SEPUKUH RIBU RUPIAH
1000
METERAI
TEMPEL
0BCE9A7X426570968

Ahmad Dahlan

NIM: 61411A0153



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Dahlan

NIM : 61111A0153

Tempat/Tgl Lahir :

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

No. Hp : 082 339 991 221

Email : Ahmaddahlan19@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan yuridis prosedur izin poligami untuk Aparatur sipil negara Berdasarkan pp No-45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan perceraian Bagi Aparatur sipil negara

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 45 %

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 28 September 2021

Penulis



Ahmad Dahlan
NIM. 61111A0153

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Dahlan
NIM : 6141110153
Tempat/Tgl Lahir : Sorutu, 15 Mei 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 082 339 991 221
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjau Yuridis prosedur dan poligami untuk Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan PP No.45 Tahun 1990 Tentang pertawinan dan
perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 28 September.....2021

Penulis



Ahmad Dahlan

NIM. 6141110153

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami Untuk Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara”** bisa terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, diantaranya:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberi kesempatan untuk saya menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus selaku pembimbing I yang telah memberi kesempatan bagi saya menuntut ilmu di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Hilman Syahriah Haq, S.H., L.LM, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta memfasilitasi selama perkuliahan sehingga sampai penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

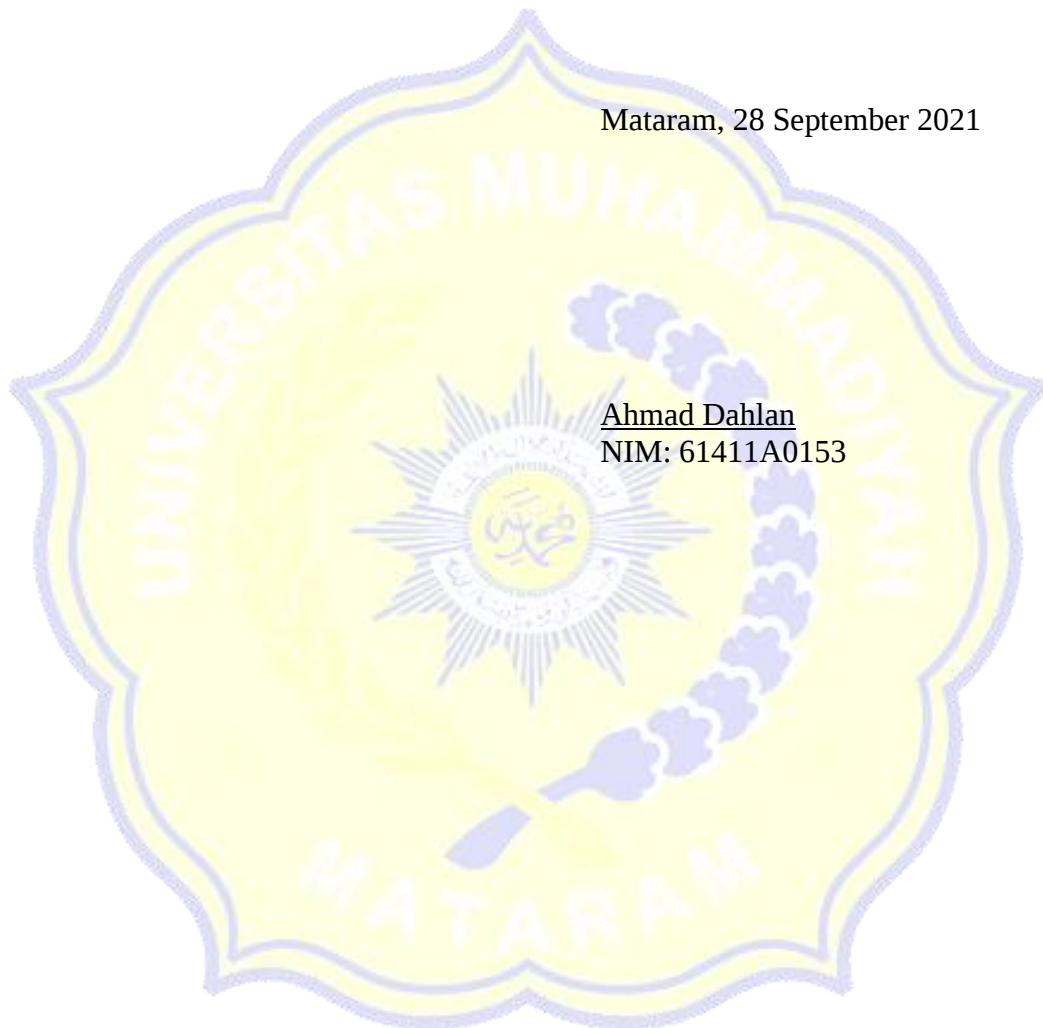
4. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah meluangkan waktu bagi penulis untuk berkonsultasi dan memberikan gambaran mengenai penulisan skripsi ini,
6. Bapak Ady Supryadi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu bagi penulis untuk berkonsultasi dan memberikan gambaran mengenai penulisan skripsi ini,
7. Bapak Hamdi. S.Hi., L.LM, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pengetahuan selama menjalani perkuliahan
9. Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram atas segala bantuannya.
10. Kepada kedua orang tua saya yang telah membiayai saya sehingga sampai saat ini saya mampu menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, khususnya teman-teman angkatan 2014 atau 2016 di Prodi Ilmu Hukum

terimakasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu ada.

Semoga kesuksesan dapat kita raih bersama. Aamiin.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas bantuan dan pengorbanan tulus yang diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Mataram, 28 September 2021



Ahmad Dahlan
NIM: 61411A0153

ABSTRAK

Ahmad Dahlan (61411A0153) Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan Judul Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami Untuk Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara. Dibimbing oleh Ibu Rena Aminwara dan Bapak Hamdi

Perkawinan Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Untuk poligami bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana prosedur izin poligami bagi PNS/ASN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Bagaimana Penyelesaian Kasus Poligami Yang Dilakukan Oleh PNS/ASN. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Prosedur dan cara penyelesaian kasus poligami yang dilakukan oleh PNS/ASN. Penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Poligami yang dilakukan oleh PNS harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yan berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS/ASN.

Kata Kunci: Prosedur, Izin, Poligami, PNS

ABSTRACT

Ahmad Dahlan (61411A0153) Study Program of Law, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Mataram, under the Juridical Review of Polygamy Permit Procedures for Civil Servants Based on Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce for Civil Servants. Supervised by Mrs. Rena Aminwara and Mr. Hamdi

"Marriage is an inner and outer relationship between a man and a woman as husband and wife to build a family (household) that is eternally happy based on the one and only God," according to Article 1 of Law Number 16 of 2019. Government Regulation Number 10 of 1983, as amended by Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and divorce permits, allows polygamy for civil servants. The problem in this study is how the procedure for polygamy permits civil servants based on Government Regulation no. 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce for Civil Servants and How to Settle Polygamy Cases Performed by PNS/ASN. This study aims to determine how PNS/ASN carries out the procedures and methods of resolving polygamy cases. This research employs a normative approach, i.e., legal research that examines written law from theoretical, historical, and philosophical perspectives, as well as a comparison of structure and composition, scope and material, general explanations from article to article, formality, and binding power of law. Still, it does not bind its application or implementation. Civil servants who engage in polygamy must abide by the applicable laws and regulations, especially Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for PNS/ASN.

Keywords: Procedure, Permit, Polygamy, PNS



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	11
1. Pengertian Perkawinan	11
2. Tujuan Perkawinan	12
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	12
4. Syarat Sah Perkawinan	16
5. Wanita-wanita yang Boleh Dinikahi.....	17
6. Ketentuan dan Syarat Mas Kawin dalam Pernikahan.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Poligami	22
1. Pengertian Poligami.....	22
2. Syarat-syarat Poligami	23
3. Faktor Tujuan terjadinya poligami	28
4. Sejarah Poligami	29
C. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil	32
1. Pengertian Pegawai Ngeri Sipil	32

2. Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil	34
3. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil	34
4. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Metode Pendekatan	37
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum / Data	38
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum / Data	39
E. Analisa Bahan Hukum / Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Prosedur Izin Poligami Bagi PNS/ASN Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	41
1. Pandangan Tentang Cara Poligami Menurut Islam	41
2. Poligami Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.	47
3. Cara Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam	51
4. Prosedur Izin Poligami Bagi PNS/ASN Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990	54
B. Cara Penyelesaian Kasus Poligami yang Dilakukan Oleh PNS/ASN.....	59
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”¹.

Perkawinan dijelaskan dalam bab I di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia juga menganut asas monogamy. Artinya pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga sebaliknya, dengan pihak wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.² Asas ini dilatarbelakangi oleh praktik-praktik poligami yang tidak bertanggungjawab dan menyimpang dari tujuan perkawinan sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, bukan berarti dilarang melakukan poligami.

Poligami merupakan perbuatan yang legal di Indonesia, hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

¹ H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2017, hal. 5

² Jurnal Studi Gender Anak, Nur Khorid YD, *Menyoal Izin Poligami Bagi PNS*, Vol. 5 No.2 Edisi Jul-Des, Purwekerto: Pusat Studi STAIN Puuwekerto, 2010, hal. 227-242

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian secara khusus diatur bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu, *Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat*. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu, *Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat*. Larangan tersebut sangat jelas bagi kaum wanita yang Pegawai Negeri Sipil tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.³

Karenanya persoalan poligami adalah perdebatan yang sensitif dimana termasuk perdebatan Agama kepercayaan bagi yang memeluknya, Negara hadir dalam upaya untuk meminimalisir terjadi korban poligami sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 tentang aturan Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Kaitan dengan Pegawai Negeri Sipil jumlah manusia biasa mempunyai tujuan hidup mengidamkan keluarga/rumah

³ Anik Farida, *Menimbang Dalil-Dalil Poligami*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008, hal. 39

tangga bahagia sebaliknya soal poligami tidak terkecuali terjadi di kalangan pegawai negeri sipil (PNS), sebagai unsur Aparatur Negara yang bertugas memberikan pelayanan dalam menyelenggarakan tugas Negara, pemerintahan segala tindakan harus taat kepada peraturan perundang-undangan. Untuk poligami bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adapun sebagai hukum materil bagi orang islam terdapat ketentuan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam dikeluarkan oleh pemerintah melalui inpres No. 1 Tahun 1991, di dalam KHI dibahas tentang perkawinan pada Bab IX dengan judul beristri lebih dari satu orang atau yang lebih populer poligami, dalam Kompilasi Hukum Islam dibahas tentang poligami terdapat pasal 55, 56, 57, 58, dan 59.

Dalam Pasal 55 menyebutkan bahwa bagi suami yang akan lebih dari satu terbatas hanya sampai empat orang dan syarat utamanya adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama ini tidak dapat dipenuhi, maka suami dilarang beristri lebih dari seorang.⁴ Selanjutnya dalam 56 menerangkan, apabila seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang maka ia wajib mengajukan secara tertulis ke pengadilan agama dan harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Bab VIII

⁴ Pasal 55 KHI

PP No. 9 Tahun 1975. Apabila perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan agama maka tidak mempunyai kekuatan hukum

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan berikut aturan pelaksanaan dan Komplikasi Hukum Islam (KHI), pada prinsipnya selaras dengan ketentuan dalam hukum islam. menurut perundangan-undangan tersebut pada prinsipnya sistem yang dianut oleh hukum perkawinan di Republik Indonesia adalah asas monogami yaitu satu suami untuk satu orang istri asas tersebut berdasarkan firman. Allah SWT dalam Al Quran An-Nisa ayat 3 yang artinya : dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim (Qs. Nisa ayat 3).⁵

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 maka bagi seorang yang beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggal (pasal 4 ayat 1) yaitu: *Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya*, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990

⁵ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, penerbit Animal Pres, Sulewesi, cetakan pertama 2016, hal. 164-165

tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pasal 4 di sebut kan :

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu oleh pejabat/atasan;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga atau ke empat;
3. Permintaan izin sebagai yang dimana dimaksud dalam ayat (1) di ajukan secara tertulis;
4. Dalam surat permintaan izin sebagai mana di maksud dalam ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang kemudian melihat ketentuan yang ada dapat diketahui bahwa seorang yang beristri lebih dari se orang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU No 16 tahun 2019 dan agama yang dianut memperbolehkan atau tidak.

Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil Negara melakukan perkawinan poligami ada di dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan PP No. 45 tahun 1990 Pasal 4 UU Perkawinan menyebutkan bahwa suami yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggal pengajuan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan izin Ketua Pengadilan dalam surat permintaan izin harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. Pasal 4 PP No 45 tahun 1990 menyatakan Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari se orang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat atasan betapa pentingnya arti dari sebuah izin dari pejabat atau atasan untuk melakukan poligami. Tanpa izin dari pejabat/atasan pegawai negeri sipil tersebut tidak akan melaksanakan poligaminya.

Tentang izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil penulis berpendapat islam sendiri tidak ada perbedaan antara individu muslim Pegawai Negeri Sipil

dan non Pegawai Negeri Sipil akan tetapi sebagai Negara hukum dengan mayoritas muslim terbanyak Negara ikut campur terhadap ketentuan poligami yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, serupa juga langkah maju secara dinamis aktualisasi Kompilasi Hukum Islam dibidang poligami yaitu membatasi kebebasan berpoligami didasarkan dengan atas alasan ketertiban umum.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti penyusun dan melakukan penelitian skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur izin poligami bagi PNS/ASN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil?
2. Bagaimana Penyelesaian Kasus Poligami Yang Dilakukan Oleh PNS/ASN?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui prosedur izin poligami bagi PNS/ASN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
- b. Mengetahui cara penyelesaian kasus poligami yang dilakukan oleh PNS/ASN

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Dengan penelitian ini, maka penulis mengharapkan adanya manfaat, antara lain:

1. Dapat menjadi masukan terkait upaya penegakkan hukum di Indonesia terutama dalam pelaksanaan izin bagi PNS/ASN
2. Untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pihak kususnya bagi PNS/ASN akan pentingnya peraturan mengenai izin poligami
3. Diharapkan menjadi literatur bagi semua pihak terkait pelaksanaan izin poligami

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan pada pemerintah dalam kebijakan mengenai prosedur pelaksanaan izin poligami bagi PNS/ASN.

c. Manfaat Peneliti

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan studi yang bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Mhammadiyah Mataram.

D. Originalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Hidayat (05071091076)	Tinjauan yuridis Izin Poligami Untuk Beristri Dua Bagi PNS Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP No 45 tahun 1990	1. Permohonan Izin Poligami yang Berdasar pada pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf a dan b PP Nomor 9 Tahun 1975 serta diketahui bahwa calon yang kedua adalah seorang PNS. Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang PNS yaitu pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990, yaitu seorang PNS atau yang disamakan tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Bagi PNS yang melanggar akan dikenai hukuman disiplin berat pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. 2. Anak yang lahir dengan ditolaknya permohonan izin poligami menjadi anak luar kawin dan hanya mempunyai

			hubungan perdata dengan ayah biologisnya, jadi antara mereka tidak ada hubungan waris-warisan.
2.	Fitri Rahayu (D1A116082)	Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Perkawinan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Mataram)	1. Permohonan izin poligami bagi PNS sebagai berikut: mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pejabat (atasan) dengan melengkapi syarat alternatif dan syarat kumulatif, selanjutnya pejabat mempertimbangkan alasan-alasan PNS, Pejabat wajib memberikan nasihat-nasihat agar sebisa mungkin tidak terjadi poligami, jika atasan memberikan izin maka itu yang dijadikan dasar untuk mengajukan poligami ke Pengadilan Agama. 2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan izin poligami dapat dilihat dari terpenuhinya syarat alternative yaitu istri tidak bisa menjalankan kewajibannya dan syarat kumulatif yaitu berupa persetujuan tertulis dari istri dengan adanya surat pernyataan bersedia dimadu.

3.	Muhammad Agus Ginanjari (0902010032)	Pelaksanaan Poligami Bagi PNS di Kabupaten Magelang	a. Prosedur pelaksanaan poligami PNS pada dasarnya sama seperti prosedur yang dilakukan poligami selain PNS yaitu harus memenuhi syarat alternative dan kumulatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami secara umum, perbedaannya adalah adanya syarat tambahan yaitu harus ada izin dari pejabat yang berwenang di instansi yang terkait. b. Masalah yang timbul adalah terutama dalam berkaitan dengan proses permohonan izin dari pejabat sampai dengan pengadilan yang membutuhkan waktu yang cukup lama.
4.	Eko Wahyu Budiharjo (8111409228)	Praktik Poligami PNS Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 45 Tahun 1990	1. Proses pelaksanaan poligami yang dilakukan oleh PNS harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan harus memenuhi syarat yang ditetapkan. 2. Faktor yang mempengaruhi poligami ada dua yaitu, faktor intern dan faktor ekstern.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an;nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh⁶. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.⁷

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) hal. 8

⁷ *Ibid.*, hal. 10

2. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁸ Sedangkan menurut Imam Al-Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:⁹

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

⁸ Ghozali, *Fiqh Munakahat*., hal. 22

⁹ *Ibid.*, hal. 22

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksi dan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang disebut juga syarat objektif.¹⁰

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :¹¹

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 200), hal. 76

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9)
- f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)
- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11)

Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:¹²

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Tidak karena dipaksa
- d. Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i)
- e. Bukan mahram perempuan calon isteri
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
- g. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
- h. Tidak sedang berihrom haji atau umrah
- i. Jelas orangnya
- j. Dapat memberikan persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan

¹² S Munir. *Fiqh Syari'ah*. (Solo : Amanda, 2007) hal. 34

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:¹³

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
- d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
- e. Bukan mahram bagi suami
- f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
- g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa
- h. Jelas ada orangnya
- i. Tidak sedang berihrom haji atau umroh
- j. Dapat dimintai persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah):¹⁴

- a. Dewasa dan berakal sehat
- b. Laki-laki.
- c. Muslim
- d. Merdeka
- e. Berpikiran baik
- f. Adil
- g. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah

Syarat-syarat saksi adalah:¹⁵

- a. Dua orang laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Berakal
- e. Merdeka
- f. Adil
- g. Dapat melihat dan mendengar
- h. Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah
- i. Tidak dalam keadaan ihrom atau haji

¹³ *Ibid.*, hal. 34

¹⁴ Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 1982) hal. 43

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006)

Syarat Ijab Qabul:¹⁶

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- d. Antara ijab qabul bersambungan
- e. Antara ijab qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang, calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi

4. Syarat Sah Perkawinan

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya

¹⁶ Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hal.

itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”¹⁷

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.¹⁸

5. Wanita-wanita Yang Boleh Dinikahi

Didalam banyak kitab fiqih, para ulama menulis beberapa anjuran yang seharusnya juga menjadi bahan pertimbangan laki-laki dalam memilih pasangan atau calon istrinya. Untuk itu, ada 10 kriteria wanita yang layak untuk dijadikan istri diantaranya adalah:¹⁹

a. Taat Beragama

Rasulullah SAW bersabda:

“Perempuan itu dikawini atas empat perkara, yaitu: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasar agamanya agar dirimu selamat” (H.R. Bukhari dan Muslim)

¹⁷ Andi Tahir Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 18

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* (Bandung: Mandar Maju, 1990) hal. 34

¹⁹ Reni Novita Sari, <https://m.liputan6.com/Ramadan/read>, diakses pada tanggal 21 Juli 2021 Pukul 10.58 WITA

Hadist tersebut memberikan gambaran jelas mengenai kriteria yang harus menjadi bahan pertimbangan seorang laki-laki saat memilih calon istri. Kriteria-kriteria tersebut adalah kecantikan, keturunan, kekayaan, dan agamanya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama akan mendapat jaminan dari Allah SWT untuk memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan islam dengan benar.

b. Berasal Dari Keluarga yang Baik

Kriteria kedua ialah berasal dari keluarga yang baik. Tentunya yang dimaksud disini adalah bagaimana keadaan silsilah keturunannya. Disamping itu, seorang wanita yang berasal dari keturunan atau keluarga yang baik biasanya juga berasal dari lingkungan yang baik.

c. Perawan

Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir ketika beliau kembali perang Dzatur Riqa'

“Wahai Jabir, apakah nanti kamu akan kawin?” saya menjawab: “Ya, wahai Rasulullah. “Sabdanya: “Dengan janda atau perawan?” Saya menjawab: “Janda, “ Sabdanya: “mengapa bukan perawan, supaya kamu dapat bergurau dengannya dan ia pun dapat bergurau denganmu? “ Saya menjawab: “ Sesungguhnya bapakku telah wafat saat perang Uhud, sedangkan beliau meninggalkan tujuh anak perempuan kepada kami. Oleh karena itu, aku menikah dengan seorang janda perempuan yang “mumpuni”, ia dapat mengasuh mereka melakukan kewajiban terhadap mereka. “Sabdanya: Engkau benar, Insya Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadist tersebut memberikan dorongan kepada kaum laki-laki untuk memilih calon istri yang perawan, yaitu perempuan yang belum pernah bersetubuh atau belum pernah menikah, perempuan-perempuan yang masih perawan belum pernah mengenal kemesraan dengan laki-laki sehingga hatinya masih polos dan bersih. Tapi bukan berarti seorang laki-laki muslim tidak boleh memperistri perempuan janda. Sebab keutamaan wanita solehah ada pada ketaatannya beragama.

d. Penyabar

Dalam kisah Aisyah binti Muzahim r.a, ia beriman kepada Nabi Musa a.s hingga akhirnya ia disiksa oleh Fir'aun.

Allah berfirman dalam Q.S. At-Tahriim ayat 11:

“Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah disisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.

Maka Allah mengabulkan doanya, ia pun hidup diatas keimanan yang sempurna, keteguhan yang sempurna dan keselamatan dari segala fitnah (cobaan). Nabi SAW bersabda:

“Laki-laki sempurna banya, sedangkan wanita yang sempurna hanyalah Aisyah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran, dan sesungguhnya kelebihan Aisyah r.a dari pada wanita lain adalah seperti kelebihan tsarid (roti yang direndam dalam kuah) diatas makanan yang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Istri yang sabar tidak hanya memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan, ia juga dapat menjaga kehormatan suami dihadapan anak-anak dan orang lain.

e. Memikat Hati

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisaa' ayat 3:

“Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi..”

Ayat tersebut menyebutkan agar laki-laki memilih perempuan yang memikat atau menyenangkan hatinya sebagai istri.

f. Amanah

Rasulullah SAW bersabda:

“Sebaik-baik istri yaitu yang menyenangkanmu ketika kamu lihat, taat kepadamu ketika kamu suruh, menjaga dirinya dan hartamu ketika kamu pergi” (HR. Thabarani, dari Abdullah bin Saalam)

Amanah yaitu tanggungjawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan.

g. Sepadan dalam Beragama

Islam menganjurkan memilih istri yang kufu' dalam beragama agar kelak tercipta suasana sakinah dan mawaddah dalam hidup berumah tangga. Bila antara suami istri terdapat perbedaan-perbedaan mencolok dalam bidang akhlak dan ibadah, sementara istri jauh lebih rendah dari pada suami, hal ini akan menghambat upaya menciptakan rumah tangga yang dipenuhi kemesraan, kebahagiaan, dan penuh tanggungjawab kepada Allah.

h. Mampu Memberi Keturunan

Rasulullah SAW bersabda:

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat.” (HR. Abu Dawud, senada dengan An Nasa’I dan Ahmad).

i. Cerdas dan Berperilaku Baik

Kecerdasan akal merupakan tuntutan dalam kehidupan rumah tangga, karena rumah tangga yang baik tidak dihasilkan dari orang-orang yang bodoh, dalam artian tidak dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Bgikutpun dengan kebaika akhlak dan perilakunya, supaya anak-anaknya dapat meneladani orang tuanya.

j. Pandai Menjaga Silaturahmi

Peranan seorang istri sangat besar dalam mempererat hubungan suaminya dengan keluarga dan kerabatnya. Bila seorang istri suka menjaga dan memelihara hubungan dengan kerabat—kerabatnya, baik dari pihaknya sendiri maupun dari pihak suaminya, jaringan hubungan kekeluargaan akan menjadi luas, sehingga memudahkan mereka untuk saling menerima dan memberi bantuan.

6. Ketentuan dan Syarat Mas Kawin dalam Pernikahan

Mas kawin adalah salah satu yang sering didengar ketika prosesi pernikahan dilakukan. Mas kawin juga disebut sesuatu yang harus ada dalam sebuah pernikahan, bahkan beberapa dari pernikahan membuat mas kawin sangat fenomenal kan nilainya. Mas kawin juga sering disebut sebagai mahar atau *shadaq*. Mas kawin merupakan harta yang diberikan

oleh mempelai laki-laki atau keluarganya kepada mempelai perempuan atau keluarganya pada saat pernikahan.²⁰

a. Hukum Mas Kawin

Hukum mas kawin adalah wajib adanya karena akad nikah. Dengan kadar harta yang telah ditentukan (seperti 1000 lira Syiria) atau tidak disebutkan. Seperti dijelaskan dalam Q.S. An-Nisaa' ayat 24 yang artinya:

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina” (Q.S. An-Nisaa':24)

b. Syarat mas kawin

1. Berupa harta yang berharga (mempunyai nilai harga).
2. Bermanfaat, atau yang bisa diambil manfaat
3. Bukan sesuatu yang digosob (mngambil hak milik orang lain secara paksa)
4. Dilarang dari sesuatu yang belum diketahui

B. Tinjauan Umum Tentang Poligami

1. Pengertian Poligami

Dalam bahasa Arab, poligami disebut *ta'did zaujah* (bilangan pasangan), Kata “poligami” terdiri atas kata *poli*, artinya banyak dan *gami*, artinya istri, poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *polos, polus* atau *polys* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin. Jadi,

²⁰ Rosita Meinita, bridestory.com/Rockologist, diakses pada tanggal 21 Juli 2021 Pukul 11.31 WITA

poligami artinya adalah kawin banyak atau suami memiliki istri banyak pada saat bersamaan seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu istreri.²¹

Adapun dalam kamus besar bahasa Indonesia konteporer, poligami merupakan praktek memiliki beberapa istri pasangan dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan dalam kamus agama islam, poligami apabila seseorang laki-laki nikah dengan dua orang sampai empat orang perempuan, disebut poligami.

Pengertian lain dari Poligami adalah seorang suami beristri lebih dari pada satu orang, Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari sekali, tetapi dengan syarat laki-laki tersebut dapat berlaku adil bagi semua istri-istrinya. Namun apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja.²²

2. Syarat-syarat Poligami

a. Syarat poligami dalam islam

Dalam islam seseorang yang ingin berpoligami hanya dibebankan dengan dua syarat yang mutlak yaitu: Mampu atau yakin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, jumlahnya dibatasi sampai empat saja. Dalam syarat pertama yaitu mampu berlaku adil dalam surat An-Nisa ayat 3 dimana berlaku adil dalam ayat ini yaitu berlaku adil bagi anak yatim, berlaku adil disini yaitu berlaku adil dalam urusan harta seperti yang telah diriwayatkan bahwa turunnya surat An-Nisa ayat 3 yang dikisahkan

²¹ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Pnerbit Animal Pers, Sulawesi, Cetakan pertama 2016, hal. 173

²² *Ibid*, hal. 48

dalam tafsir Aisyah r.a.²³. Ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri Nabi SAW.

“Wahai anak saudara perempuanku, yaitu disini yang dimaksudkan anak perempuan yatim yang dibawah asuhan walinya yang mempunyai harta kekayaan dan bercampur dengan kecantikan membuat pengasuh anak yatim tersebut senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, yaitu memberikan maskawin yang sama dengan perempuan lainnya oleh karena itu pernikahan tersebut dilarang kecuali jika mampu berlaku adil”²⁴

Jadi kesimpulannya dalam surah An-Nisa ayat 3 menekankan bagi seorang laki-laki yang akan berpoligami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, anak-anak mereka secara lahir dan batin.

b. Syarat poligami dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam dan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- Syarat Poligami Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 :

Syarat ketentuan tentang poligami diatur di Pasal 4 dan UU

No. 16 Tahun 2019, sebagai berikut :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal (3) dan (2) Undang-undang ini , maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggal nya.
- (2) Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

²³ Hartono Ahmad Zain, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan, Cet-1*, Pustaka Al-Kausar, Jakarta, 2007, hal. 142

²⁴ M.A Tihami, *Fikih Munakahad*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 368

Kemudian di dalam Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2019 menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memohon ke Pengadilan, yaitu :

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak .
- (2) Persetujuan yang di maksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istri selama sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

- Syarat Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam :

Adapun syarat poligami dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai syarat poligami diatur dalam Pasal 55, 56, 57 dan 58 disertai dengan teknis permohonan izin poligami.

Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam :

1. Beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. Terbatas hanya sampai empat orang istri;
2. Syarat utama beristri dari satu orang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya;
3. Apa bila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu Dan pasal 55 KHI ditarik kesimpulan bahwa poligami memang dihukum mubah akan tetapi orang yang melakukan poligami harus dapat berlaku adil sebagai syarat utama poligami.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan Agama;

2. Penagjuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
3. Perkawinan yang dilakun dengan istrei kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristrei lebih dari seorang apabila :

1. Istrei tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istrei
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istrei tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, persetujuan istrei atau istrei-istrei dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan pada sidang Pengadilan Agama .

- Syarat poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil :

Adapun aturan tersendiri untuk beristrei lebih dari seorang yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Dalam pasal 4 disebutkan :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan beristrei lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat/atasan;
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak dizinkan untuk menjadi istrei kedua/ketiga dan keempat dari Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istrei kedua ketiga dan keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh terlebih dahulu izin terlebih dahulu dari pejabat/atasan;
- (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (3) diajukan secara tertulis;

- (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristrei lebih dari seorang Dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 pasal 10 yang tidak diubah sebagaimana Peraturan Nomor 45 Tahun 1990 juga harus dipenuhi.

Adapun bunyi pasal tersebut;

- (1) Izin untuk beristrei lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat/atasan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan Ayat (3) pasal ini;
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
 - a. istrei tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istrei;
 - b. Istrei mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istrei tidak dapat melahirkan keturunan
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
 - b. Adanya persetujuan tertulis dari istrei;
 - c. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai lebih dari seorang istrei dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan dan;
 - d. Adanya jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istrei-istrei dan anak-anaknya
- (4) Izin untuk beristrei lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat/atasan apabila:
 - a. Bertentangan dengan ajaran peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
 - c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan/atau;
 - e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

3. Faktor Tujuan Terjadinya Pelaku Poligami

Persoalan yang menjadi faktor terjadinya pelaku poligami yang terjadi masa kini tidak terlepas dalam membicarakan penyebab poligami pada masa lampau sebab poligami bukanlah hal yang baru, kan tetapi poligami itu dapatlah dikatakan sebagai bentuk perkawinan yang telah ada sejak adanya manusia. Oleh sebab itu secara historis, kelangsungan poligami dari masa sebelum datangnya islam dapat dilihat pada zaman primitif. Pada masa ini, kaum pria melakukan poligami demi melaksanakan tanggungjawabnya bukan mencari kesenangan seksual belaka dengan mengumpulkan beberapa istri.²⁵

Ada banyak aspek yang menjadi sebab pelaku poligami, dalam hal ini alasan poligami tidak didasarkan pada hal-hal yang sesuai dengan historikal sebab berpoligami pada masa sebelum islam dan sesudah islam dan juga tidak secara keseluruhan sebab berpoligami itu didasarkan pada hal-hal yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan maupun KHI.

Dikutip dari pernyataan tertulis yang diterima Health Liputan6. Com praktisi kesehatan, Dr Ari F. Syam yang mengatakan bahwa satu penelitian dari Nigeria melaporkan ada lima alasan seorang pria melakukan praktik poligami:²⁶

- a. Ingin memiliki anak lebih banyak
- b. Meningkatkan prestise dimata teman atau kelompoknya

²⁵ Muhammad Thalib, *Orang Barat Bicara Poligami*, Ypgyakarta: Wihdah Press, hal. 45

²⁶ Aditya Eka Prawira, [www. Liputan6.com/lima alasan poligami](http://www.Liputan6.com/lima%20alasan%20poligami) 18 Agustus 2014, Diakses pada tanggal 21 Juli 2021 Pukul 12.10 WITA

- c. Meningkatkan status dalam masyarakatnya
- d. Menambah anggota keluarga untuk melakukan suatu pekerjaan
- e. Memuaskan dorongan seksual

4. Sejarah Poligami

Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu tidak asing dengan poligami. Sebelum Islam, poligami sudah dikenal oleh orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain. Bangsa Yahudi membolehkan poligami. Nabi Musa a.s. tidak melarang bahkan tidak membatasi jumlah istri seorang laki-laki berpoligami.

Ajaran Zoroaster melarang bangsa Persi berpoligami, tetapi membolehkan memelihara gundik sebab sebagai Negara yang banyak berperang, bangsa Persi memerlukan banyak anak laki-laki. Akhirnya praktik poligami terjadi juga di kalangan bangsa Persi. Dengan demikian, tidak ada peraturan yang melarang poligami atau membatasi banyak istri.

Bangsa Romawi juga mengenal poligami Raja-raja atau kaisar – kaisar mereka berpoligami bangsa Yunani pun mengenal poligami. Negara Athena membolehkan poligami tanpa membatasi jumlah istri.

Di kalangan umat Nasrani kuno poligami tidak dilarang banyak di antara mereka yang menjelaskan, seperti St. Agustinus menyatakan poligami dibolehkan. Raja Valentinian pada abad ke-4 membuat peraturan yang membolehkan poligami. Larangan poligami baru diadakan pada masa

raja Yustinian. Bangsa mesir kuno pun mengenal poligami, demikian pula bangsa-bangsa india, Babilon, Assyria, dan lainnya.²⁷

Bangsa arab sebelum islam juga mengenal poligami banyak sahabat nabi yang beristri lebih dari empat orang Setelah Ayat Al Quran membatasi jumlah istri dalam perkawinan poligami sebanyak-banyaknya empat orang, Nabi memerintahkan agar memilih empat orang di antara para istrinya yang banyak itu, untuk tetap menjadi istri yang lainnya di cerai.

Dr. August Dalam buku *Het Sexuele Vraagstuk*, yang dikutip Nadimah Tanjung dalam bukunya islam dan perkawinan mengatakan bahwa poligami ini telah dijalankan oleh bangsa-bangsa Romawi yang menerapkan peraturan ketat kepada rakyat untuk tidak beristri lebih dari seorang, kaum raja dan bangsawan banyak yang memelihara gundik yang tidak terbatas jumlahnya. Ia melanjutkan bahwa menurut sejarah orang-orang besar dan ternama sering melakukan poligami. Raja Solomon misalnya, mempunyai lebih dari satu istri dan banyak selir. demikian pula dengan raja Niger di afrika. Dalam masyarakat tradisional Afrika memiliki jumlah istri yang banyak termaksud kebanggaan tersendiri, yaitu lambing kesuksesan status sosial tinggi, dan menunjukkan kesejahteraan Poligami merupakan warisan leluhur orang-orang Afrika bukan hanya sebagai kewajiban melainkan juga sebagai kelembagaan.

Dengan demikian, Poligami tidak harus dikaitkan dengan Islam karena Agama-agama lain, baik agama purba maupun agama-agama yang

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hal. 37

dating belakangan, juga mengenalnya. Prof. Wirjono Prodokoro dalam bukunya hukum perkawinan di Indonesia mengutip tulisan Dr. V.B.²⁸

Korn dalam *Het Adatrech val bali* mengatakan bahwa menurut buku *hukum Putra sarana* seorang laki-laki hanya di bolehkan beristri seorang dari kastanya dan orang masing-masing kasta di bawa kastanya sendiri.

Tulisan Dr. V.B Korn menyebutkan suatu bantahan bahwa poligami bukan diciptakan oleh Islam dan bukan hanya dikenal oleh Islam. Terbukti bahwa jauh sebelum Islam datang perkawinan ini telah di lakukan oleh berbagai bangsa serta berbagai agama dan kepercayaan di seluruh dunia.²⁹

Kedatangan Islam hanya membatasi jumlah istri yang dapat dimiliki suami dalam berpoligami. Jadi, pada dasarnya syariat Islam dalam berpoligami adalah dalam upaya mengangkat drajat wanita seperti yang diharapkan dalam hakikat perkawinan.

Islam datang untuk mengatur poligami. Al Quran surat An- Nisa' ayat 3 membolehkan poligami dalam konteks ayat sebelumnya merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksanakan terhadap anak-anak yatim.

²⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perwainan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1984, hal. 37

²⁹ Agus Hermanto, Islam, Poligami dan PERlindungan Kaum Perempuan, Iain Taden Intan Lampung. Jurnal. Vol. 9 No. 1, Juni 2015

C. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum bahasa Indonesia “pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” Berarti Negara atau pemerintah, jadi PNS adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.³⁰

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan pengertian PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan di serahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kranebur memberikan pengertian dari PNS yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termaksud mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen presiden dan sebagainya logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materil mencermati hubungan aar Negara dengan Pegawai Negeri sebagai setiap tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas.³¹

Dari pengertian diatas kita dapat simpulkan Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu harus .

- a. Memenuhi syarat-syarat yang ditentuka dalam UU.
- b. Di angkat oleh pejabat yang berwenang.

³⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hal. 478-514

³¹ Muchasan, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta: Bina Aksara, 1982, hal. 6

- c. Di serahi tugas dan sebuah jabatan dan atau tugas Negara lainnya yang didasarkan pada peraturan yang berlaku.
- d. Terakhir dia digaji menurut UU yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN . Di dalam UU ASN ada termonologi Pegawai Aparatur Sipil Negara, PNS ASN ini terdiri dari 2, pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dalam UU ASN PNS didefinisikan dalam angka 3 yang berbunyi :

“pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah .

Dalam bahasa inggris PNS diistilahkan dengan sebutan civil servant (pelayan public) yang pada intinya mempunyai tugas utama melayani kepentingan public atau rakyat, Di setiap Negara di dunia memiliki definisi masing-masing tentang pegawai Negeri Sipil. Di inggris misalnya PNS, atau *Civil servant* adalah sebutan untuk orang yang di perkerjakan oleh parlemen maupun badan publik lainnya. Di Negeri Ratu Elisabeth tersebut hanya ada 1 dari 12 badan publik yang pegawainya di sebut dengan PNS.

Di amerika PNS di sebut dengan *Civil Service*. *Civil service* adalah orang-orang yang bekerja untuk badan pemerintahan meliputi yang bekerja di Negara federal (*federal State*) Negara (state) dan lembaga Pemerintah Daerah, masing-masing PNS di sana bertanggung jawab penuh pada daerah yang di kelolanya. Itulah tadi beberapa definisi PNS (Pegawai Negeri Sipil).

2. Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil

a. Tugas Pegawai Negeri Sipil

Tugas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara:

1. Melaksanakan kebijakan public yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2. Memberikan pelayanan public yang profesional dan berkualitas
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Fungsi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 10 Undang-Undang No. 5 tahun 2014 ada beberapa fungsi PNS:

1. Pelaksana kebijakan public
2. Pelayan publik
3. Perekat dan pemersatu bangsa

3. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ada beberapa kewajiban diantaranya:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan yang sah
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang

- d. Menaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan.

4. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Pada tahun 2003, pemerintah melalui kantor Kementerian PAN-RB telah mengambil inisiatif untuk menjabarkan pokok-pokok etika dalam Peraturan Perundang-Undangan dan diaplikasikan dalam lingkungan Pegawai Negeri Sipil. Selain dari penegasan sanksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terdapat pula usaha pemerintah dengan membuat Panca Prasetya KORPRI Pegawai Republik Indonesia sebagai Kode etik Pegawai Republik Indonesia yang dibacakan setiap apel bendera dan ditirukan oleh seluruh peserta.

Pada umumnya yang dimaksud dengan Kode Etik adalah sekumpulan norma, asas, dan nilai yang menjadi pedoman bagi anggota kelompok profesi tertentu dalam bersikap, berperilaku, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai anggota kelompok tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Kode Etik Pegawai Negeri sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri sipil didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

KORPRI telah memiliki kode etik KORPRI, yaitu Sapta prasetya KORPRI yang ditetapkan dengan keputusan Munas peratama KORPRI Nomor:03/MUNAS/1978 Tanggal 2 Desember 1978, kemudian disempurnakan dengan Keputusan Munas ketiga KORPRI Nomor: Kep-05/MUNAS/1989 Tanggal 1 Juni 1989. Sapta Prasetya terdiri dari 7 butir luhur dari segenap anggota KORPRI untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, unsur aparatur negara dan abdi masyarakat.³²



³² Penjelasan Umum Keputusan Musyawarah Nasional keempat KORPRI Nomor: Kep-05/MUNAS/1994 tentang Pedoman Pengalaman Sapta Prasetya KORPRI.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.³³

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya, atau antara undang-undang dengan perda.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 101

dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan adalah cara pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian Normatif dengan cara membandingkan satu Lembaga Hukum dari sebuah Sistem Hukum dengan Lembaga Hukum dari Sistem Hukum yang lainnya. Pendekatan perbandingan digunakan dalam penelitian yang membahas mengenai adanya kekosongan hukum.³⁴ Menurut Jimmly Asshiddiqie norma hukum didefinisikan sebagai pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk di masyarakat dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, perintah.³⁵

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum / Data

1. Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu:

- a. Data Primer: Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama³⁶, antara lain dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung terkait masalah yang dibahas dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan penelitian.

³⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hal. 162

³⁵ Jimmly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 1

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 30

- f. Data Sekunder : Data yang mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁷
- g. Data Tersier: Data yang memberikan informasi, penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, surat kabar atau jurnal, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.³⁸

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum / Data

Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah:

1. Mengumpulkan data primer (*field research*), yakni pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan responden atau narasumber dengan beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan dari penulisan ini.
2. Untuk mengumpulkan data sekunder (*library research*), yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelusuran dan menelaah buku-buku, dokumen-dokumen, hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis ilmiah para sarjana, kamus-kamus, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penulisan ini.

³⁷ *Ibid.*, hal. 30

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, 2004, hal. 153

3. Mengumpulkan data kepustakaan, yakni cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti Koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

E. Analisa Bahan Hukum / Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini, baik data primer, sekunder maupun data tersier merupakan data yang sifatnya kualitatif, dimana proses pengelolaan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul data dianggap telah cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara dedukif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.